

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 716/Pid.Sus/2019/PT MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERRY SIMANJUNTAK
Tempat lahir : Tebing Tinggi
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/ 20 Maret 1969
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Villa Gading Mas Blom M-1 Desa
Harjo Sari Kecamatan Medan Amplas Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1261/Pid.Sus/2019/PN Lbp., tanggal 24 Juni 2019;
- Membaca Akta Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor 224/Akta.Pid/2019/PN Lbp., tanggal 24 Juni 2019;
- Menimbang dan seterusnya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 523 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 14 a KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 24 Juni 2019 Nomor 1261/Pid.Sus/2019/PN Lbp., yang dimintakan banding;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan yang untuk Tingkat Banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2019 oleh kami Agustinus Silalahi, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Aroziduhu Waruwu, S.H, M.H. dan H. Ahmad Ardianda Patria, S.H, M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2019, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu H.T.Boyke H.P.Husny, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Aroziduhu Waruwu, S.H, M.H

Agustinus Silalahi, S.H, M.H.

ttd.

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

H.T.Boyke H.P.Husny, S.H, M.H.

